


BUKU II

MATERI

RAPAT KERJA NASIONAL IX 2010 PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA YOGYAKARTA, 24 – 25 MARET 2010



SEKRETARIAT PB PDGI :

Maisonette Kramat Jaya baru B-15

Jl. Percetakan Negara II, Jakarta Pusat 10560

Telp. (021) 42886363, 42257974

Fax. (021) 4253861

Email: pbpdgi@cbn.net.id

DAFTAR ISI

JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
TATA LAKSANA MANAJEMEN ANGGOTA	iii
TATA LAKSANA MANAJEMEN PDGI CABANG	iv
TATA LAKSANA MANAJEMEN PDGI WILAYAH	v
TATA LAKSANA dan BENTUK MEDIA PENYEBARAN INFORMASI	vi
PEDOMAN PEMBINAAN dan PEMBELAAN ANGGOTA	vii
BADAN PEMBINAAN dan PEMBELAAN ANGGOTA (BPPA) PUSAT	viii
KONSEP KEMITRAAN	ix
JENIS – JENIS RAPAT	x

**TATA LAKSANA MANAJEMEN ANGGOTA
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

**TATA LAKSANA MANAJEMEN ANGGOTA
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

HASIL KONGRES XXIII SURABAYA		MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
A	PENGGERTIAN	Anggota PDGI cabang adalah dokter gigi yang bertempat tinggal, berpraktek, atau bekerja di daerah cabang yang bersangkutan. Dengan memilih hanya salah satu cabang berdasarkan tempat tinggal, tempat kerja, atau tempat praktek	
B	KEANGGOTAAN	<p>Anggota PDGI terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Anggota biasa yaitu dokter gigi dan dokter gigi spesialis warganegara Indonesia yang memiliki ijazah yang diakui oleh pemerintah R.I. 2 Anggota luar biasa yaitu dokter gigi warga negara asing yang bekerja di Indonesia. 3 Anggota kehormatan yaitu mereka yang telah berjasa dalam lapangan kesehatan dan kedokteran gigi Indonesia. 	
C	TATACARA PENERIMAAN ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> I Anggota biasa dan anggota luar biasa diterima oleh pengurus PDGI cabang setempat melalui pendaftaran tertulis dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> i Mengisi formulir pendaftaran dan janji anggota yang disediakan (sesuai lampiran); ii Melampirkan foto copy ijazah dokter gigi/dokter gigi spesialis yang diakui, rangkap 3 iii Foto copy KTP/surat keterangan domisili rangkap tiga; iv Pas foto warna ukuran 2 x 3 cm, 2 lembar dan ukuran 3x4, 1 lembar; v Surat pindah dari PDGI cabang terakhir (jika diperlukan); vi Membayar uang persebel dan wajib 	
D	TATACARA PELANTIKAN ANGGOTA	<p>Pelantikan anggota cabang dilaksanakan oleh pengurus cabang setempat, yang pelaksanaannya dilakukan minimal dua kali setahun dan dihadiri oleh minimal pengurus harian cabang</p> <p>Susunan acara pelantikan</p> <ol style="list-style-type: none"> a Pembukaan oleh protokol; b Hymne PDGI; c Pengucapan janji anggota; d Penanda tanggan naskah Janji anggota (lihat format); e Penyerahan kartu tanda anggota (KTA); f Penyematan lencana PDGI; 	<p>2 Pengangkatan anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus cabang kepada pengurus besar melalui pengurus wilayah</p>



**TATA LAKSANA MANAJEMEN ANGGOTA
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

HASIL KONGRES XXIII SURABAYA		MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
<p>g Pengarahan dari pengurus cabang; h Do'a i Penutup</p>			
<p>E NOMOR POKOK ANGGOTA/KARTU TANDA ANGGOTA/BUKU INDUK K ANGGOTA</p>	<p>1 Nomor pokok anggota (NPA) hanya dikeluarkan oleh PB PDGI, berlaku diseluruh Indonesia, seumur hidup, kecuali apabila diberhentikan sebagai anggota. NPA tidak dapat dialihkan kepada orang lain. 2 Kartu tanda anggota (KTA). Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban memiliki KTA. Untuk memperoleh KTA, berlaku ketentuan sebagai berikut: a Penomoran KTA diberi (lihat LAMPIRAN) . No. Kode wilayah; . No. Kode cabang; . Nomor anggota berlaku seumur hidup dan diberikan satu kali, yang berubah (jika mutasi) adalah kode cabang dan kode wilayahnya. b KTA diterbitkan oleh PB PDGI c KTA diperpanjang setiap tiga tahun. KTA dibuat baru bila anggota PDGI mutasi atau terdapat perubahan data pribadi dari anggota tersebut d Cara memperoleh KTA: I Membayar uang pangkal. I Ada bukti telah membayar iuran wajib</p>	<p>Uang pangkal: Besarnya? Waktu Pembayaran ? Uang Iuran: Besarnya Iuran? Waktu Pembayaran ? Distibusi ? cth : 15% PB, 25% Pengwil, 60% Pengcab Ket : Cabang membayar Iuran ke PB tdk sesuai dg Iml anggota yg tercatat.</p>	
<p>f Mekanisme registrasi dan herregistrasi anggota PDGI</p> <p>i Pas foto warna ukuran 3x4, 1 lembar (untuk disimpan di cabang) e Setiap tiga tahun harus dilakukan herregistrasi oleh cabang, termasuk pencatatan jika ada perubahan-perubahan, misalnya tempat tinggal, gelar, spesialisasi, dan lain-lain. Hasil herregistrasi disampaikan kepada PDGI wilayah dan PB PDGI untuk keperluan pemutakhiran data base anggota.</p>			



**TATA LAKSANA MANAJEMEN ANGGOTA
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

	HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
	<p>3 Buku Induk Anggota. Setiap cabang harus mempunyai buku induk anggota yang berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor urut registrasi; b. Nama anggota dan identitas lain <ul style="list-style-type: none"> a. Laki/perempuan b. Tempat dan tanggal lahir c. Agama d. Alamat rumah/telp./Hp e. Alamat praktik f. Alamat instansi tempat kerja c. NPA d. Universitas/tahun dimana yang bersangkutan lulus e. Pas foto warna ukuran 3x4, 1 lembar 		
<p>F HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA</p>	<p>1 Hak anggota</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi serta memilih dan dipilih sebagai pengurus; b. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih. c. Tiap anggota mendapat hak perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas profesi, tugas PDGI dan atau tugas pekerjaannya. d. Tiap anggota berhak mendapat KTA e. Tiap anggota berhak mendapat informasi dari pengurus antara lain tentang peningkatan karier/ pendidikan f. Tiap anggota berhak untuk memperoleh rekomendasi PDGI untuk kepentingan anggota. <p>2 Kewajiban anggota</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota biasa, dan anggota luar biasa berkewajiban menjunjung tinggi, mematuhi dan mengamalkan sumpah dokter gigi dan kode etik kedokteran gigi Indonesia, AD/ART, segala peraturan dan keputusan PDGI; b. Wajib membayar uang pangkal dan uang iuran wajib setiap bulan serta kewajiban lainnya. 		




**TATA LAKSANA MANAJEMEN ANGGOTA
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

HASIL KONGRES XXIII SURABAYA		MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
	<p>c. Wajib :</p> <p>a. Mengikuti kegiatan organisasi secara aktif;</p> <p>b. Meningkatkan pengetahuan;</p> <p>c. Memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga baik fisik maupun spiritual;</p> <p>d. Meningkatkan rasa keselamatan sesama anggota PDGI;</p> <p>d Anggota kehormatan diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan PDGI.</p>		
G	PEMBINAAN CABANG TERHADAP ANGGOTA	<p>A Pengurus cabang berkewajiban untuk membina anggota. Pembinaan bertujuan agar setiap anggota merasakan manfaat berorganisasi, meningkatkan "Sense of belonging", serta partisipasi anggota.</p> <p>B Memelihara komunikasi yang berkesinambungan dan terprogram, misalnya dengan menerbitkan buletin berkala, pertemuan-pertemuan ilmiah, profesi atau kekeluargaan.</p> <p>C Di dalam kegiatan PDGI cabang, selain porsi kegiatan ilmiah dan organisasi, juga diprogramkan topik-topik yang menyangkut masalah pembinaan rohani/sosbud/sospek/sospol/manajerial dan kebijakan kesehatan nasional dan internasional yang relevan.</p>	
H	Pelaksanaan pengawasan praktik dokter gigi mengacu pada :	<p>A Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran gigi.</p> <p>B Permenkes No. 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter gigi</p> <p>C Peraturan Konsil Kedokteran gigi Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter gigi</p>	
I	MUTASI	<p>Mutasi anggota perlu dipantau secara seksama oleh pengurus PDGI cabang. Oleh karena itu, mutasi anggota perlu diketahui oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus PDGI cabang asal 2. Pengurus PDGI cabang di tempat yang baru 3. Pengurus PDGI wilayah tempat asal 4. Pengurus PDGI wilayah di tempat yang baru <p>Pengurus besar</p>	



**TATA LAKSANA MANAJEMEN ANGGOTA
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

	HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
	<p>Guna memudahkan administrasi pemindahan, ditempuh langkah- langkah sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi yang akan melakukan mutasi mengisi formulir mutasi rangkap 6 (enam) di cabang asal. 2. Dokter gigi yang bersangkutan membawa formulir yang telah diisi untuk arsip dirinya 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar lagi untuk pengurus cabang tempat mutasi. <p>Sedang dikembangkan dan di bangun, mekanisme mutasi secara online, dengan memanfaatkan web site www.pdgi.or.id</p>		
<p>LAMPIRAN</p>	<p>Petunjuk Pelaksanaan</p> <p>Pola Pendataan Anggota dan Tata Cara Pengajuan KTA Nasional</p> <p>PENDAHULUAN</p> <p>Pendataan anggota PDGI merupakan hal penting bagi pengembangan serta persiapan menghadapi pemberlakuan sistem Legislasi dan Sertifikasi tenaga dokter gigi di Indonesia.</p> <p>Selain itu dengan makin bertambahnya jumlah lulusan dokter gigi perlu pula diantisipasi dengan pola pendataan anggota yang terpadu, serta dilakukan dengan terencana.</p> <p>Saat ini pendataan dokter gigi nasional bisa dikatakan masih belum dapat memberikan informasi yang valid dan lengkap. Dimana pola pendataan dilakukan melalui cabang, termasuk penomorannya. Kartu Tanda Anggota -sebagai bukti bagi dokter gigi yang telah mendaftar- dicetak di tingkat pusat, hanya penyerahannya kepada yang bersangkutan tetap melalui cabang. Pendistribusian KTA tadi dilakukan berdasarkan permintaan cabang yang sekaligus memberikan laporan data dokter gigi yang perlu mendapat KTA baru.</p> <p>Dengan pola tadi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaharui, antara lain :</p> <p>Sistem pendataan Sistem penomoran Kartu Tanda Anggota</p>		

HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
<p>secara diagram sistem pendataan, penomoran dan KTA, yang dilakukan selama ini adalah</p>  <p>Sementara saat ini pola pendataan dan pelaporan di ubah menjadi : Pola pendataan yang sentralis , yaitu dengan membangun pusat data di tingkat pusat menggunakan aplikasi program pendataan (soft ware) khusus, serta berbasis internet Pembuatan dan pendistribusian Formulir Isian Data Anggota PDGI, dilakukan oleh pusat, distribusi melalui cabang-cabang. Jadi hanya berlaku 1 (satu) formulir nasional. Dimana formulir terbagi atas 3 copy yang masing-masingnya diperuntukan cabang, wilayah dan pusat Penomoran baru yang menunjukkan propinsi dan cabang. Juga dilakukan terpusat, yaitu nomor diberikan oleh pusat, berdasarkan data formulir lengkap yang masuk ke pusat. penomoran ini telah di setting secara automatic. Pengajuan dan pendistribusian KTA Nasional. Dimana pengajuan oleh cabang (secara kolektif), dan pendistribusian langsung ke anggota dari pusat, meskipun dalam beberapa hal peran cabang untuk menyampaikan KTA kepada anggota masih dibutuhkan.</p>	<p>Kartu anggota yg berlaku adalah Kartu Anggota yang diterbitkan oleh PG PDGI Identifikasi KTA : Warna Ungu Huruf Emboss</p>	



HASIL KONGRES XXIII SURABAYA KTA Individual	MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
<p>FORMULIR ISIAN DATA ANGGOTA PDGI</p> <p>Formulir isian data anggota dicetak dan didistribusikan kepada seluruh cabang, formulir ini berlaku nasional, serta merupakan syarat mutlak bagi pengajuan KTA nasional. Jadi anggota yang mengajukan permohonan KTA Nasional harus mengisi data selengkapnya pada formulir resmi, bukan foto copy.</p> <p>Formulir didapatkan melalui cabang berdasarkan domisili tempat tinggal dan atau tempat praktek dokter bersangkutan, atau tempat bekerja. Jadi anggota PDGI hanya terdaftar di satu cabang PDGI yang ada berdasarkan pilihan dokter gigi tersebut.</p> <p>Formulir terdiri atas 3 warna, dimana warna merah disimpan di Cabang, warna biru dilaporkan ke Pengwil (oleh cabang), dan warna putih diserahkan ke PG PDGI (bisa oleh cabang secara kolektif atau perseorangan) via pos.</p> <p>Tata cara pengisian dapat diambil di cabang.</p> <p>Formulir Isian Data Anggota bisa dilakukan melalui www.pdgi.or.id, dan secara langsung akan masuk ke dalam pusat data nasional.</p>		


PENOMORAN **HASIL KONGRES XXIII SURABAYA** **MASUKAN PERUBAHAN** **FINAL**

Untuk penomoran anggota dilakukan sistem baru, yang secara otomatis menghapus nomor anggota yang lama. Tentunya ini dilakukan secara bertahap, bagi anggota yang belum mendapatkan KTA nasional, masih bisa menggunakan nomor anggota lama, hal ini perlu menjadi komitmen seluruh pihak (terutama cabang) untuk tidak mempersulit anggota.

2	3	0	1	0	1	1	2	6	5
no anggota									

reg cabang
23 = pergwil Sulawesi selatan
01 = cabang Makassar

Alur pendataan dibuat berjenjang mulai dari tingkat cabang sampai ke pusat. Dengan peran masing-masing tingkatan yang berbeda.





HASIL KONGRES XXIII SURABAYA

MASUKAN PERUBAHAN

FINAL

Bagan Alur Pelaporan dan Pengumpulan Data		
Offline Form Data	Online Web page data	
<p>Anggota mengisi Formulir data Formulir data di dapatkan di Cabang dokter gigi yang bersangkutan</p> <p>Formulir di kembalikan ke pengurus di cabang drg ybs</p> <p>Petugas di cabang membuat formulir menjadi 3 bagian : Pilih dikirim ke pusat Merah Dikirim ke wilayah Biru disimpan sebagai file data</p> <p>Petugas di tingkat pusat memasukkan data ke dalam server data</p> <p>Data tercatat di server Pusat</p>	<p>Anggota mengisi formulir digital melalui website. password dibuat ybs.</p>	<p>Anggota mengisi Formulir data Formulir data di dapatkan di Cabang dokter gigi yang bersangkutan</p> <p>Formulir di kembalikan ke pengurus di cabang drg ybs</p> <p>Petugas di cabang membuat formulir menjadi 3 bagian : Pilih dikirim ke pusat Merah Dikirim ke wilayah Biru disimpan sebagai file data</p> <p>Petugas di tingkat wilayah memasukkan data via internet ke dalam server data. Data dikirim digital</p>
<p>Pencetakan KIA KIA dikirim ke anggota (untuk issuu tertentu via cabang)</p> <p>Rekap data dikirim dari pusat ke cabang secara periodik</p>		

**TATA LAKSANA MANAJEMEN
PDGI CABANG**

PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA



**TATA LAKSANA MANAJEMEN CABANG
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

PENDAHULUAN	HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
	<p>Anggaran Dasar Bab IV dan Anggaran Rumah Tangga Bab II mengatur organisasi. Agar memperoleh kesamaan pengertian dalam menggerakkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraannya, maka pokok-pokok pengaturan dalam AD/ART PDGI tersebut perlu lebih diperjelas. Kebijakan ini ditetapkan oleh PB PDGI berdasarkan wewenang yang diberikan kepada PB PDGI sebagaimana tercantum dalam Bab I pasal 1 butir b.(huruf c)</p> <p>Kedudukan dan peranan PDGI Cabang sangat strategis. Mudah dipahami karena kedudukan PDGI Cabang tersebut dalam jajaran organisasi PDGI adalah sebagai ujung tombak organisasi, yang perannya bukan saja sebagai pelaksana semua kebijakan dan program kerja organisasi, tetapi yang terpenting lagi juga karena hubungannya yang bersifat langsung dengan semua kepentingan anggota dan masyarakat dalam era desentralisasi dan otonomi daerah.</p>		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tujuan umum Memperkuat peran dan kemampuan organisasi PDGI melalui pematapan manajemen PDGI cabang. 2 Tujuan khusus <ol style="list-style-type: none"> a Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus PDGI cabang dalam mengelola organisasi. b Sebagai alat pemantauan dan pembinaan PDGI Cabang c Sebagai bahan rujukan dalam mengelola PDGI Cabang d Sebagai bahan latihan keterampilan PDGI Cabang 		
KEPENGURUSAN	<ol style="list-style-type: none"> A. PENGGERTIAN Kepengurusan cabang adalah organisasi PDGI terdepan yang dibentuk di tingkat kabupaten atau kota. B. TUJUAN Sama dengan tujuan PDGI sebagaimana disebutkan dalam AD PDGI, yaitu: 1 Secara aktif ikut serta meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia. 2 Secara aktif mengembangkan ilmu kesehatan serta iptek kedokteran gigi. 3 Membina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota. 4 Meningkatkan kesejahteraan anggota. 		



**TATA LAKSANA MANAJEMEN CABANG
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

HASIL KONGRES XXII SURABAYA		MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
Tugas Pengurus Cabang			
1	Melaksanakan keputusan-keputusan kongres, rakernas dan rakercab		
2	Memberikan laporan kepada Pengwil yang ditembuskan kepada PB PDGI tentang hasil kerja yang dilakukan minimal sekali dalam setahun		
3	Membina hubungan dengan senusa konferat pemerintah (??), organisasi profesi yang ada khususnya yang berkaitan dengan mengembangkan kebijakan dan dalam program-program kesehatan.		
4	Bertanggung jawab pada rapat umum anggota dan pengwil		
5	Memberi mandat kepada peserta utusan kongres		
6	Meruskan usulan anggota untuk melakukan registrasi ke tingkat wilayah/pusat		
7	Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan anggota sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran gigi.		
Wewenang Pengurus Cabang			
1	Melakukan pembinaan praktik dokter gigi di tingkat cabang mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi		
2	Memberikan dan mencabut Rekomendasi Surat Izin Praktik sesuai dengan tempat praktek		
3	Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan lainnya yang mempunyai tujuan yang sama atau setara, pemerintah maupun swasta		
4	Melaksanakan atau mengembangkan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya.		
5	Mewakili PDGI dalam berbagai upaya pemecahan masalah di daerah.		
C. STRUKTUR ORGANISASI CABANG			
Struktur Organisasi Pengurus PDGI Cabang			
1	Susunan kepengurusan pengurus cabang sedapat-dapatnya menyesuaikan diri dengan pengurus besar.		
2		Pengurus cabang tidak boleh merangkap jabatan, baik sebagai Pengurus Besar, Pengurus Wilayah maupun sebagai Konsil, kecuali bila yang bersangkutan diperlukan oleh ikatan keahlian atau kepentingan.	



**TATA LAKSANA MANAJEMEN CABANG
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

HASIL KONGRES XXIII SURABAYA		MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
3	<p>Sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat serta jumlah anggota dan program yang akan dilakukan susunan pengurus dapat terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> a ketua b sekretaris c bendahara d sekurang-kurangnya 4 seksi : seksi organisasi, seksi ilmiah, seksi pengabdian masyarakat, seksi dana / umum dan seksi lain yang diperlukan. 		
4	<p>Uraian tugas pengurus</p> <ul style="list-style-type: none"> a Ketua adalah penanggung jawab penuh organisasi. b Sekretaris adalah pengelola administrasi organisasi. c Bendahara menyelenggarakan manajemen keuangan organisasi. d Seksi-seksi mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan organisasi. 		
5	<p>Susunan MKEKG cabang</p> <p>Ketua MKEKG cabang dipilih dalam rapat anggota. Susunan MKEKG PDGI cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan dua orang anggota, sedangkan susunan kepengurusan lainnya dilengkapi oleh ketua MKEKG PDGI cabang yang terpilih.</p>		
6	<p>Susunan BPA cabang.</p> <p>Susunan BPA PDGI cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan dua orang anggota. Ketua BPA PDGI cabang dipilih oleh rapat anggota, sedangkan susunan kepengurusan lainnya dilengkapi oleh ketua BPA PDGI cabang yang terpilih.</p>		
D. TATA CARA PEMBENTUKAN CABANG			
	<p>Dalam Anggaran Dasar Bab IV dan Anggaran Rumah Tangga Bab II mengatur organisasi,</p>		
1	<p>Pengurus Cabang dibentuk di setiap kabupaten / kota dengan syarat minimal 10 anggota. Apabila syarat anggota tidak dipenuhi maka kepengurusan cabang harus digabung dengan kabupaten / kota terdekat dalam satu wilayah pengwil.</p>		
2	<p>Dokter gigi yang bertempat tinggal di daerah yang belum mempunyai pengurus cabang dapat menjadi anggota dari cabang yang terdekat dalam satu wilayah pengwil.</p>		

